

**IMPLIKASI DUALISME NORMA FIQH DAN HUKUM PERKAWINAN  
NASIONAL DALAM PERCERAIAN MASYARAKAT MANDAILING  
NATAL**

**Oleh : Asrul Hamid<sup>1</sup>; Raja Ritonga<sup>2</sup>; Ilham Ramadan Siregar<sup>3</sup>; Andri Muda  
Nst<sup>4</sup>; Zuhdi Hsb<sup>5</sup>**

<sup>12345</sup>Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal, Indonesia

E-mail: [asrulhamid@stain-madina.ac.id](mailto:asrulhamid@stain-madina.ac.id), [rajaritonga@stain-madina.ac.id](mailto:rajaritonga@stain-madina.ac.id),  
[ilhamramadan@stain-madina.ac.id](mailto:ilhamramadan@stain-madina.ac.id), [andrynst88@gmail.com](mailto:andrynst88@gmail.com), [zubdibasibuan90@gmail.com](mailto:zubdibasibuan90@gmail.com)

**Article history:**

**Submitted:** 03-04-2026

**Revised:** 05-05-2026

**Accepted:** 06-06-2026

**Abstract**

*This study is motivated by the existence of normative dualism between fiqh and national marriage law in divorce practices within the Mandailing Natal community. Fiqh recognizes the validity of divorce (talak) pronounced outside the court as long as it fulfills the required pillars and conditions, whereas Indonesian marriage law requires that divorce be conducted through the Religious Court to obtain legal validity. This difference creates a normative tension between religious legitimacy and formal state legality, which affects social practices in society. This study aims to analyze the construction of divorce norms in fiqh and national marriage law, identify the forms of normative dualism in divorce practices in Mandailing Natal, and examine their implications for legal certainty and the protection of the parties' rights. This research employs a socio-legal method with statutory and empirical approaches through interviews and observation. The findings reveal that normative dualism is manifested in the practice of divorce outside the court, settlement of divorce through family and customary mechanisms, and remarriage without an official divorce certificate. These conditions lead to legal uncertainty, weak protection of women's and children's rights, and administrative obstacles in social life. Therefore, harmonization efforts between fiqh and national law are necessary through educational, cultural, and institutional approaches to achieve legal certainty and justice.*

**Keywords:** *Divorce; Fiqh; Marriage Law; Normative Dualism.*

**Abstrak**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya dualisme norma antara fiqh dan hukum perkawinan nasional dalam praktik perceraian masyarakat Mandailing Natal. Fiqh mengakui keabsahan talak yang dijatuhkan di luar pengadilan selama memenuhi rukun dan syarat syar'i, sedangkan hukum perkawinan Indonesia mensyaratkan perceraian harus dilakukan melalui Pengadilan Agama untuk memperoleh kekuatan hukum. Perbedaan ini menimbulkan ketegangan normatif antara legitimasi religius dan legalitas formal negara yang berdampak pada praktik sosial masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi norma

perceraian dalam fiqh dan hukum perkawinan nasional, mengidentifikasi bentuk dualisme norma dalam praktik perceraian masyarakat Mandailing Natal, serta mengkaji implikasinya terhadap kepastian hukum dan perlindungan hak para pihak. Metode yang digunakan adalah penelitian sosio-legal dengan pendekatan perundang-undangan dan empiris melalui wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dualisme norma termanifestasi dalam praktik talak di luar pengadilan, penyelesaian perceraian melalui mekanisme keluarga dan adat, serta pernikahan kembali tanpa akta cerai resmi. Kondisi ini berimplikasi pada ketidakpastian status hukum, lemahnya perlindungan hak perempuan dan anak, serta hambatan administratif dalam kehidupan sosial. Oleh karena itu, diperlukan upaya harmonisasi antara fiqh dan hukum nasional melalui pendekatan edukatif, kultural, dan institusional guna mewujudkan kepastian dan keadilan hukum.

**Kata Kunci: Dualisme Norma; Fiqh; Hukum Perkawinan; Perceraian.**

## A. Pendahuluan

Perkawinan dalam sistem hukum Indonesia bukan sekadar institusi privat antara laki-laki dan perempuan, melainkan institusi sosial dan hukum yang memiliki dimensi religius, moral, dan administratif.<sup>1</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>2</sup> Rumusan tersebut menunjukkan bahwa hukum perkawinan nasional Indonesia dibangun di atas fondasi religius.

Dalam konteks masyarakat muslim di Kabupaten Mandailing Natal, dimensi religius tersebut tidak dapat dilepaskan dari ajaran fiqh sebagai hasil ijtihad ulama dalam memahami syariat Islam. Fiqh mengatur secara rinci persoalan perkawinan, mulai dari akad nikah, hak dan kewajiban suami istri, hingga mekanisme perceraian.<sup>3</sup> Perceraian dalam fiqh pada dasarnya merupakan hak yang berada di tangan suami melalui institusi talak, meskipun terdapat pula mekanisme lain seperti *khulu'*, *fasakh*, dan *ta'liq talak*. Dalam kerangka fiqh klasik, talak dapat

---

<sup>1</sup> Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam : Suatu Analisis dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam* (Bumi Aksara, 1996).

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Legis. No. 1, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 2 (1974).

<sup>3</sup> Asrul Hamid dkk., "Legal Ramifications of Unregistered Divorce in the Religious Court within the Mandailing Natal Community," *El-Usrah* 7, no. 1 (2024): 427-43, <https://doi.org/10.22373/ujhk.v7i1.12598>.

terjadi secara sah apabila memenuhi rukun dan syarat tertentu, tanpa mensyaratkan adanya campur tangan lembaga peradilan negara.<sup>4</sup>

Di sisi lain, hukum perkawinan Indonesia terutama melalui Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) menetapkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Ketentuan ini termuat dalam Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan serta dipertegas dalam Pasal 115 KHI. Dengan demikian, negara menempatkan perceraian sebagai peristiwa hukum yang harus melalui mekanisme formal peradilan guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak para pihak.<sup>5</sup>

Perbedaan mendasar antara konstruksi fiqh dan hukum positif inilah yang dalam praktik sosial seringkali melahirkan dualisme norma. Di satu sisi, masyarakat meyakini keabsahan talak berdasarkan ketentuan fiqh. Di sisi lain, negara tidak mengakui perceraian tersebut apabila tidak diproses melalui Pengadilan Agama.<sup>6</sup> Ketika talak dijatuhkan di luar pengadilan dan dianggap sah secara agama, namun belum memperoleh legitimasi negara, maka muncul situasi ambivalen: sah secara religius tetapi tidak sah secara yuridis formal.<sup>7</sup>

Fenomena dualisme norma hukum ini menjadi semakin kompleks ketika dikaitkan dengan konteks sosial budaya tertentu, seperti adat Mandailing. Masyarakat Mandailing Natal dikenal sebagai komunitas yang kuat memegang nilai-nilai adat dan agama. Struktur sosial yang bercorak patrilineal, kedudukan marga, serta otoritas tokoh adat dan tokoh agama turut memengaruhi pola penyelesaian persoalan rumah tangga, termasuk perceraian. Dalam beberapa

---

<sup>4</sup> Asrul Hamid, "Praktik Perceraian Masyarakat Mandailing Natal: Analisis Keberanjakan Dari Fiqh Kepada Hukum Perkawinan Di Indonesia," *Shar-E : Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah* 6, no. 2 (2020), <https://doi.org/10.37567/shar-e.v6i2.189>.

<sup>5</sup> Adi Harmanto -Pergeseran dkk., "Pergeseran Konsep Talak dari Kitab Fikih ke Peraturan Perundang-Undangan Indonesia: Perspektif Sosiologi Hukum Islam," *HUKUMAH: Jurnal Hukum Islam* 4, no. 1 (2021).

<sup>6</sup> Asrul Hamid, "Dinamika Dalam Prosedur Perceraian: Sebuah Tinjauan Masalah Pada Hukum Perkawinan Di Indonesia," *Desember* 04, no. 2 (t.t.): 1–14.

<sup>7</sup> Nur Rofiq dkk., "Hakikat Perceraian Berdasarkan Hukum Nasional Dan Hukum Agama Islam," *Jurnal Ilmiah Kajian Multidisipliner* 8, no. 6 (2024): 98–107.

praktik, perceraian dapat diselesaikan melalui mekanisme keluarga besar atau tokoh agama tanpa melalui proses peradilan formal.<sup>8</sup>

Dalam konteks demikian, perceraian tidak hanya menjadi persoalan hukum, tetapi juga persoalan legitimasi sosial dan religius. Apabila seorang suami menjatuhkan talak kepada istrinya di hadapan keluarga atau tokoh agama, maka dalam perspektif fiqh, talak tersebut dapat dianggap sah sepanjang memenuhi rukun dan syarat. Namun, menurut hukum negara, perceraian tersebut belum memiliki kekuatan hukum tetap sebelum diputuskan oleh Pengadilan Agama. Ketegangan antara dua sistem norma inilah yang menjadi inti permasalahan dalam penelitian ini.<sup>9</sup>

Secara teoritis, dualisme norma antara fiqh dan hukum perkawinan nasional mencerminkan dinamika pluralisme hukum di Indonesia. Indonesia sebagai negara dengan masyarakat majemuk mengakui keberadaan berbagai sistem hukum: hukum adat, hukum agama, dan hukum negara.<sup>10</sup> Namun demikian, dalam praktiknya negara menempatkan hukum positif sebagai instrumen utama dalam menjamin kepastian hukum. Ketika norma agama dipraktikkan secara langsung tanpa melalui mekanisme negara, maka potensi konflik norma menjadi tidak terhindarkan.<sup>11</sup>

Selain itu, persoalan dualisme norma juga berkaitan dengan isu kepastian hukum (*legal certainty*) dan keadilan (*justice*). Dari sudut pandang fiqh, keabsahan talak lebih bertumpu pada terpenuhinya rukun dan syarat syar'i. Sedangkan dari sudut pandang hukum negara, kepastian hukum menuntut adanya prosedur formal dan pembuktian di pengadilan. Ketika dua sistem ini berjalan secara paralel tanpa harmonisasi yang memadai, maka muncul pertanyaan mendasar: norma manakah

---

<sup>8</sup> Asrul Hamid, "Praktik Perceraian Masyarakat Mandailing Natal: Analisis Keberlanjutan Dari Fiqh Kepada Hukum Perkawinan Di Indonesia."

<sup>9</sup> Rifqi Qowiyul Iman dan Joni Joni, "Divorce and Its Practices Before A Religious Court; A Perspective Analysis of Islamic Legal," *Al-Hurriyah: Jurnal Hukum Islam* 9, no. 1 (2024): 13–26, <https://doi.org/10.30983/alhurriyah.v9i1.8066>.

<sup>10</sup> Ilhamsyah Zulfikar, "Integrasi Sistem Hukum di Negara Multikultural: Studi Literatur tentang Hukum Adat, Islam, dan Negara di Indonesia," *JurisSpectrum: Journal of Law & Society* 1, no. 2 (2025): 69–74.

<sup>11</sup> Suryadi Nasution dkk., "The Existence of Islamic Law and Customary Law in the Indonesian National Legal System," *Islamic Circle* 5, no. 2 (2025), <https://doi.org/10.56874/islamiccircle.v5i2.2188>.

yang harus dipatuhi ketika terjadi pertentangan? Apakah legitimasi religius cukup, ataukah legalitas formal negara harus menjadi satu-satunya rujukan?

Pada tingkat praksis, masyarakat Mandailing Natal menghadapi realitas bahwa norma fiqh seringkali lebih internal dan membumi dibandingkan norma hukum negara. Pemahaman masyarakat terhadap talak umumnya merujuk pada ajaran agama yang disampaikan oleh ustadz atau tokoh agama setempat.<sup>12</sup> Prosedur pengadilan dipandang sebagai proses administratif yang panjang, memerlukan biaya, dan terkadang dianggap tidak perlu apabila secara agama hubungan perkawinan telah diputuskan. Persepsi ini menunjukkan adanya jarak antara norma hukum negara dan kesadaran hukum masyarakat.<sup>13</sup> Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa efektivitas hukum perkawinan nasional sangat bergantung pada tingkat internalisasi norma oleh masyarakat. Apabila masyarakat lebih memprioritaskan legitimasi agama dibandingkan legalitas negara, maka potensi terjadinya perceraian di luar pengadilan akan tetap ada. Dalam perspektif sosiologi hukum, situasi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara *law in books* dan *law in action*.<sup>14</sup>

Lebih jauh, dualisme norma dalam perceraian juga menyentuh aspek epistemologis hukum Islam itu sendiri. Fiqh sebagai produk ijtihad ulama bersifat dinamis dan kontekstual. Dalam sejarahnya, fiqh berkembang dalam masyarakat yang belum mengenal sistem negara modern dengan administrasi kependudukan yang kompleks.<sup>15</sup> Oleh karena itu, sebagian ketentuan fiqh klasik tidak secara eksplisit mensyaratkan pencatatan atau campur tangan lembaga negara dalam perceraian. Namun, dalam konteks negara modern, pencatatan dan pengesahan

---

<sup>12</sup> Hamid dkk., "Legal Ramifications of Unregistered Divorce in the Religious Court within the Mandailing Natal Community."

<sup>13</sup> Asrul Hamid, "Praktik Perceraian Masyarakat Mandailing Natal: Analisis Keberlanjutan Dari Fiqh Kepada Hukum Perkawinan Di Indonesia."

<sup>14</sup> Zamroni Syakir et al, "Efektivitas Implementasi Undang-Undang Perkawinan dalam Mengatur Perceraian di Luar Pengadilan : Implikasi terhadap Perlindungan Hak Nafkah Istri," *Jurnal Private Law, University of Mataram* 6, no. 1 (2026).

<sup>15</sup> Ismasnawati dkk., "Strategi dan Kontekstualisasi Hukum Islam dalam Hukum Nasional: Tipologi Hukum Islam dalam Realitas Sosial-Budaya Perspektif Wael B. Hallaq," *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 12, no. 1 (2025): 79–91, <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v12i1.55290>.

formal menjadi kebutuhan mendasar untuk menjamin tertib administrasi dan perlindungan hak.<sup>16</sup>

Dengan demikian, pertentangan antara fiqh dan hukum perkawinan nasional sesungguhnya dapat dilihat sebagai persoalan kontekstualisasi hukum Islam. Apakah ketentuan fiqh tentang talak harus dipahami secara literal, atukah perlu reinterpretasi agar sejalan dengan prinsip kemaslahatan dan perlindungan hukum? Pertanyaan ini menjadi relevan ketika melihat dampak sosial yang ditimbulkan oleh perceraian di luar pengadilan. Penelitian ini menjadi penting karena memberikan kontribusi pada diskursus harmonisasi hukum Islam dan hukum nasional. Dengan mengkaji praktik perceraian pada masyarakat Mandailing Natal, penelitian ini berupaya mengidentifikasi bentuk-bentuk dualisme norma yang terjadi, faktor-faktor yang melatarbelakanginya, serta implikasinya terhadap kepastian dan perlindungan hukum. Kajian ini diharapkan tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga analitis dan kritis.

Secara akademik, penelitian ini berada dalam ranah hukum keluarga Islam dengan pendekatan pluralisme hukum dan sosio-legal. Pendekatan ini memungkinkan analisis yang tidak hanya berfokus pada teks normatif, tetapi juga pada praktik sosial yang berkembang di masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini berupaya menjembatani antara norma hukum dan realitas empiris.

Rumusan masalah dalam penelitian ini pada dasarnya berangkat dari pertanyaan: bagaimana konstruksi norma perceraian dalam fiqh dan hukum perkawinan nasional? Bagaimana bentuk dualisme norma tersebut dalam praktik perceraian masyarakat Mandailing Natal? Dan bagaimana implikasi dualisme tersebut terhadap kepastian hukum dan perlindungan hak para pihak? Pertanyaan-pertanyaan ini menjadi landasan analisis dalam pembahasan ini.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis secara komprehensif dualisme norma antara fiqh dan hukum perkawinan Indonesia dalam kasus perceraian masyarakat Mandailing Natal, serta merumuskan gagasan harmonisasi yang dapat memperkuat kepastian dan keadilan hukum. Penelitian ini diharapkan

---

<sup>16</sup> Ahmad Yani dan Megawati Barthos, "Transforming Islamic Law in Indonesia from a Legal Political Perspective," *Al-Ahkam* 30, no. 2 (2020), <https://doi.org/10.21580/ahkam.2020.30.2.6333>.

memberikan manfaat teoretis dalam pengembangan kajian hukum keluarga Islam dan manfaat praktis bagi pembuat kebijakan, aparat penegak hukum, serta masyarakat.

Pada akhirnya, dualisme norma antara fiqh dan hukum perkawinan nasional dalam perceraian bukan sekadar persoalan perbedaan prosedur, melainkan persoalan relasi antara agama dan negara, antara legitimasi religius dan legalitas formal, serta antara kesadaran hukum masyarakat dan sistem hukum nasional. Memahami dan menganalisis fenomena ini secara mendalam menjadi langkah penting dalam mewujudkan sistem hukum yang tidak hanya pasti secara formal, tetapi juga adil dan responsif terhadap nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini menempatkan dualisme norma sebagai isu sentral yang perlu dikaji secara kritis dalam konteks masyarakat Mandailing Natal, guna menemukan titik temu antara ketentuan fiqh dan hukum perkawinan nasional dalam kerangka negara hukum di Indonesia yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan dan kemanusiaan

## **B. Metode Penelitian**

Metode penelitian dalam artikel ini menggunakan jenis penelitian sosio-legal yang mengkaji interaksi antara norma fiqh dan hukum perkawinan nasional dalam praktik perceraian di masyarakat Mandailing Natal. Penelitian ini memadukan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan empiris untuk memahami tidak hanya konstruksi normatif dalam peraturan perundang-undangan dan literatur fiqh, tetapi juga realitas yang berkembang dalam masyarakat. Data diperoleh melalui penelitian lapangan (*field research*) dengan teknik wawancara terhadap tokoh agama, aparat desa, pihak Pengadilan Agama, serta masyarakat yang pernah mengalami perceraian, dan didukung oleh observasi serta dokumentasi. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis dengan menggunakan perspektif pluralisme hukum guna mengidentifikasi bentuk dualisme norma, faktor penyebabnya, serta implikasinya terhadap kepastian hukum dan perlindungan hak para pihak.

## C. Pembahasan

### 1. Konstruksi Norma Perceraian dalam Fiqh dan Hukum Nasional

Perceraian dalam tradisi hukum Islam dan hukum nasional merupakan dua konstruksi normatif yang lahir dari landasan epistemologis yang berbeda, meskipun keduanya sama-sama berangkat dari pengakuan bahwa perkawinan adalah institusi yang memiliki nilai sakral dan sosial.<sup>17</sup> Dalam Islam, perkawinan dipandang sebagai akad yang kuat (*mitsaqan ghalizhan*) yang bertujuan mewujudkan ketenteraman, kasih sayang, dan keberlanjutan keturunan. Namun demikian, Islam tidak menutup kemungkinan terjadinya perceraian apabila tujuan luhur tersebut tidak lagi dapat diwujudkan. Dalam konteks inilah fiqh merumuskan norma-norma perceraian sebagai bagian dari hukum keluarga Islam.<sup>18</sup>

Fiqh sebagai hasil ijtihad para ulama berfungsi mengkonkretkan ajaran normatif Al-Qur'an dan Hadis ke dalam rumusan hukum yang operasional. Dalam persoalan perceraian, fiqh mengenal institusi talak sebagai mekanisme utama pemutusan ikatan perkawinan. Talak didefinisikan sebagai pelepasan ikatan nikah dengan lafaz tertentu yang diucapkan oleh suami. Mayoritas mazhab klasik menempatkan talak sebagai hak prerogatif suami, sehingga suami memiliki kewenangan untuk menjatuhkan talak tanpa memerlukan persetujuan istri maupun otoritas negara.<sup>19</sup>

Konstruksi normatif ini menunjukkan bahwa dalam fiqh, legitimasi perceraian bertumpu pada dimensi substantif dan religius. Talak yang diucapkan secara sadar dan memenuhi ketentuan syar'i dianggap sah, meskipun tidak dicatat atau disahkan oleh lembaga formal. Penekanan utama berada pada aspek moral dan tanggung jawab individual di hadapan Tuhan.<sup>20</sup> Oleh karena itu, fiqh tidak

---

<sup>17</sup> Muhammad Iqbal dkk., "HUKUM KELUARGA ISLAM DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL (Kajian Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi)," *As-Sais: Jurnal Hukum Tata Negara / Siyasah* 9 (2025).

<sup>18</sup> Amior Nuruddin Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, Undang-Undang No.1 Tahun 1974 sampai Kompilasi Hukum Islam* (Kencana Prenada Media Group, 2004).

<sup>19</sup> Saini, "Transformasi Talak dan Dekonstruksi Fiqh (Legitimasi Baru dalam Hukum Islam berbasis Maqashid Syariah)," *JSHI: Jurnal Syariah & Hukum Islam* 3, no. 2 (2024): 39–52.

<sup>20</sup> Ade Daharis dkk., *Talak Di Luar Pengadilan Studi Harmonisasi Hukum Keluarga Islam Dengan Hukum Nasional Divorce Outside the Court: A Study on the Harmonization of Islamic Family Law with National*

menjadikan pencatatan administratif sebagai unsur penentu sah atau tidaknya perceraian. Hal ini dapat dipahami dalam konteks historis perkembangan fiqh yang lahir pada masa ketika sistem administrasi negara modern belum berkembang sebagaimana sekarang.<sup>21</sup>

Meskipun talak berada di tangan suami, fiqh tidak sepenuhnya menafikan perlindungan terhadap istri. Dalam kondisi tertentu, istri dapat mengajukan *khulu'*, yaitu perceraian dengan memberikan kompensasi kepada suami, atau mengajukan *fasakh* melalui hakim (*qadhi*) apabila terdapat alasan-alasan yang dibenarkan syariat, seperti penelantaran, cacat berat, atau kekerasan. Keberadaan institusi ini menunjukkan bahwa dalam sejarah hukum Islam, otoritas publik memiliki peran dalam menyelesaikan sengketa keluarga. Namun demikian, untuk talak biasa, keterlibatan hakim tidak selalu menjadi syarat sahnya perceraian.<sup>22</sup>

Norma perceraian dalam fiqh juga mengatur akibat hukum setelah talak dijatuhkan. Istri yang ditalak wajib menjalani masa *iddah*, suami berkewajiban memberikan nafkah *iddah* dalam kondisi tertentu, dan terdapat pengaturan mengenai hak asuh anak (*hadhanah*). Dengan demikian, fiqh tidak hanya mengatur mekanisme pemutusan perkawinan, tetapi juga dampak sosial dan moral yang menyertainya. Akan tetapi, semua konsekuensi tersebut tetap bertumpu pada kesadaran religius para pihak, bukan pada mekanisme pemaksaan administratif negara.<sup>23</sup>

Berbeda dengan konstruksi fiqh, hukum perkawinan Indonesia dibangun dalam kerangka negara hukum modern yang menempatkan prosedur formal dan kepastian hukum sebagai prinsip utama. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan

---

*Law Publisher: Universitas Muhammadiyah Palu*, 9, no. 1 (2026): 931–38, <https://doi.org/10.56338/jks.v9i1.10115>.

<sup>21</sup> Umu Malikah dkk., “KEABSAHAN TALAK DILUAR PENGADILAN BERDASARKAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA,” *Semarang Law Review (SLR)* 2, no. 2 (2022), <https://doi.org/10.26623/slr.v2i2.3961>.

<sup>22</sup> Deris Arista Saputra, “Consequences of Talak, Khulu’ and Marriage Fasakh Based on a Compilation of Islamic Law in Indonesia,” *Integration: Journal Of Social Sciences And Culture* 2, no. 2 (2024), <https://doi.org/10.38142/ijssc.v2i2.205>.

<sup>23</sup> Taufiq Hidayat dkk., “Analisis Hukum Pemberian Nafkah Dalam Kasus Perceraian Menurut Hukum Islam,” *Jurnal Dialogica* 1, no. 1 (2024).

sidang pengadilan setelah pengadilan berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Ketentuan ini diperkuat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama bagi umat Islam.<sup>24</sup>

Dalam konstruksi hukum nasional, perceraian tidak lagi dipandang semata-mata sebagai urusan privat antara suami dan istri, melainkan sebagai peristiwa hukum yang memiliki implikasi sosial dan administratif. Negara berkepentingan untuk memastikan bahwa setiap perceraian tercatat secara resmi guna menjamin kepastian status hukum para pihak, terutama terkait hak waris, hak asuh anak, nafkah, serta administrasi kependudukan. Oleh karena itu, talak yang diucapkan di luar pengadilan tidak memiliki kekuatan hukum tetap sebelum diikrarkan di hadapan hakim dan dituangkan dalam akta cerai.<sup>25</sup>

Hukum nasional tetap mengakui konsep talak sebagai bagian dari tradisi hukum Islam, tetapi menempatkannya dalam kerangka prosedural yang ketat. Suami yang hendak menjatuhkan talak wajib mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama. Setelah melalui proses mediasi dan pemeriksaan perkara, talak diikrarkan di hadapan hakim. Dengan demikian, legitimasi perceraian tidak hanya bertumpu pada pernyataan sepihak suami, melainkan pada putusan lembaga peradilan. Hal ini mencerminkan pergeseran otoritas dari ranah privat ke ranah publik.<sup>26</sup>

Perbedaan mendasar antara fiqh dan hukum nasional terletak pada basis legitimasi dan konsep sahnya perceraian. Dalam fiqh, keabsahan ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat syar'i, sedangkan dalam hukum nasional, keabsahan ditentukan oleh prosedur yudisial dan pencatatan resmi. Fiqh menekankan dimensi moral dan religius, sedangkan hukum nasional menekankan dimensi formal dan administratif. Perbedaan ini bukan sekadar teknis, tetapi menyangkut paradigma hukum yang berbeda.

---

<sup>24</sup> Rakhmat Hidayat dkk., "Analisis Yuridis Perceraian di Depan Sidang Pengadilan (Studi Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)," *Al-Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Masyarakat* 17, no. 2 (2023), <https://doi.org/10.35931/aq.v17i2.1939>.

<sup>25</sup> Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*.

<sup>26</sup> Hilman Budikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Bulan Bintang, 2007).

Paradigma fiqh berakar pada sistem hukum yang menempatkan agama sebagai sumber utama legitimasi. Hukum dipahami sebagai manifestasi kehendak Ilahi yang harus dipatuhi oleh individu sebagai bentuk ketaatan religius. Dalam konteks ini, tanggung jawab utama berada pada kesadaran moral para pihak. Sementara itu, paradigma hukum nasional berakar pada konsep negara hukum modern yang menempatkan hukum sebagai instrumen pengaturan sosial yang ditegakkan oleh otoritas negara. Kepastian hukum dan perlindungan hak menjadi prioritas utama.<sup>27</sup>

Meskipun berbeda, kedua konstruksi tersebut sebenarnya memiliki titik temu. Hukum nasional tidak menolak prinsip-prinsip fiqh, melainkan berusaha menginstitutionalisasikannya dalam sistem peradilan. Keharusan perceraian melalui pengadilan dapat dipahami sebagai upaya untuk mencegah penyalahgunaan hak talak serta melindungi pihak yang lemah, terutama perempuan dan anak. Dalam perspektif *maqashid al-syari'ah*, kebijakan ini dapat dilihat sebagai bentuk perlindungan terhadap keturunan (*hifz al-nasl*) dan harta (*hifz al-mal*).<sup>28</sup>

Namun demikian, dalam praktik sosial, perbedaan konstruksi tersebut seringkali menimbulkan persoalan. Talak yang dianggap sah secara agama belum tentu diakui negara apabila tidak diproses melalui pengadilan. Situasi ini menciptakan dualisme norma, yakni keberadaan dua sistem hukum yang berjalan paralel dengan kriteria keabsahan yang berbeda. Bagi sebagian masyarakat, legitimasi agama dianggap lebih penting daripada legalitas formal. Sebaliknya, bagi negara, kepastian hukum hanya dapat dijamin melalui prosedur resmi.<sup>29</sup> Konstruksi norma perceraian dalam fiqh dan hukum perkawinan Indonesia pada akhirnya mencerminkan dinamika hubungan antara agama dan negara. Fiqh

---

<sup>27</sup> Agustin Hanapi dan Muhammad Husnul, "Epistemology of al-Hukm al-Taklifi in Islamic Family Law: Integrating Haqq and Iltizam as the Normative Foundation of the Kompilasi Hukum Islam in Indonesia," *TAQNIN: Jurnal Syariah dan Hukum* 06, no. 01 (2024): 187–213.

<sup>28</sup> Fauziyah Hayati dan Nadiyah Seff, "Implikasi Hukum Putusan Cerai Di Luar Pengadilan: Telaah Normatif Atas Legalitas Dan Keabsahan Perceraian Menurut Hukum Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 2025, 2992–3004.

<sup>29</sup> M. Muhsin dan Soleh Hasan Wahid, "Talak di Luar Pengadilan Perspektif Fikih dan Hukum Positif," *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies* 3, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.21154/syakhsyiyah.v3i1.3063>.

merepresentasikan dimensi normatif-religius yang hidup dalam kesadaran umat Islam, sedangkan hukum nasional merepresentasikan kebutuhan negara modern akan tertib administrasi dan perlindungan hukum. Ketika kedua sistem ini tidak sepenuhnya terintegrasi dalam pemahaman masyarakat, maka potensi konflik norma menjadi nyata.<sup>30</sup>

Dengan demikian, memahami konstruksi norma perceraian dalam fiqh dan hukum perkawinan Indonesia tidak cukup hanya dengan membandingkan teks normatifnya, tetapi juga perlu melihat konteks sosial dan tujuan yang melatarbelakanginya. Fiqh berorientasi pada keabsahan syar'i dan tanggung jawab moral, sedangkan hukum nasional berorientasi pada kepastian hukum dan perlindungan hak. Perbedaan orientasi inilah yang menjadi akar dari berbagai persoalan dualisme norma dalam praktik perceraian di masyarakat Muslim Indonesia. Pada akhirnya, kedua konstruksi tersebut tidak harus dipertentangkan secara diametral. Harmonisasi dapat dilakukan dengan menempatkan prosedur pengadilan sebagai bagian dari kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan syariat. Dalam kerangka negara hukum yang berlandaskan nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, integrasi antara norma fiqh dan hukum nasional menjadi keniscayaan. Upaya ini penting agar perceraian tidak hanya sah secara agama, tetapi juga memiliki kepastian dan perlindungan hukum yang kuat dalam sistem negara modern.

## **2. Bentuk Dualisme Norma Perceraian Masyarakat Mandailing Natal**

Dualisme norma dalam praktik perceraian pada masyarakat Mandailing Natal tidak lahir dalam ruang kosong, melainkan merupakan hasil interaksi kompleks antara norma fiqh, hukum perkawinan nasional, serta nilai-nilai adat yang hidup dalam struktur sosial masyarakat. Praktik perceraian di wilayah ini memperlihatkan adanya ketegangan normatif antara ketentuan fiqh dan hukum perkawinan nasional. Dualisme tersebut tidak hanya tampak pada tataran konseptual, tetapi hadir secara konkret dalam kehidupan sosial masyarakat.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Nurfitri Salsabila dkk., "Efektivitas Asas Mempersulit Perceraian Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Studi Pada Pengadilan Agama Watampone," *Jurnal Ar-Risalah* 4, no. 2 (2024): 10–30, <https://doi.org/10.30863/arrisalah.v4i2.5688>.

<sup>31</sup> Hamid dkk., "Legal Ramifications of Unregistered Divorce in the Religious Court within the Mandailing Natal Community."

Mandailing Natal sebagai wilayah dengan mayoritas penduduk Muslim memiliki tradisi keagamaan yang kuat dan terintegrasi dalam kehidupan sehari-hari. Agama bukan sekadar sistem keyakinan, tetapi menjadi pedoman normatif dalam menyelesaikan berbagai persoalan, termasuk konflik rumah tangga dan perceraian. Secara sosiologis, masyarakat Mandailing dikenal religius dan memiliki struktur kekerabatan yang kuat. Nilai adat dan agama berjalan beriringan dalam mengatur relasi sosial. Dalam konteks inilah dualisme norma menemukan bentuk konkretnya.<sup>32</sup>

Berdasarkan hasil observasi lapangan dan wawancara dengan tokoh agama, aparat desa, serta beberapa pasangan yang pernah mengalami perceraian, ditemukan bahwa praktik perceraian seringkali berlangsung dalam ruang sosial yang lebih mengutamakan legitimasi religius dan pengakuan adat dibandingkan legalitas formal negara. Dalam persoalan rumah tangga, konflik yang muncul pada umumnya terlebih dahulu diselesaikan melalui musyawarah keluarga besar. Observasi yang dilakukan di salah satu desa di Kecamatan Panyabungan Selatan menunjukkan bahwa ketika terjadi perselisihan antara suami dan istri, pihak keluarga dari kedua belah pihak dipanggil untuk duduk bersama. Tokoh adat dan tokoh agama dilibatkan untuk memberikan nasihat dan mediasi.<sup>33</sup>

Dalam beberapa kasus yang diamati, apabila mediasi keluarga tidak berhasil, suami kemudian menjatuhkan talak di hadapan keluarga atau tokoh agama. Talak tersebut dianggap sah oleh para pihak dan oleh masyarakat sekitar. Salah satu bentuk paling nyata dari dualisme norma adalah praktik talak di luar pengadilan ini. Dalam sejumlah kasus, suami menjatuhkan talak tanpa mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama. Secara fiqh, apabila talak tersebut memenuhi rukun dan syarat, suami yang cakap hukum, lafaz yang jelas, serta tidak dalam keadaan dipaksa maka talak dipandang sah secara syar'i. Istri menjalani masa *iddah*, dan secara sosial masyarakat mengakui bahwa hubungan perkawinan telah berakhir.<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> Asrul Hamid dkk., "Kearifan Lokal Dalihan Na Tolu sebagai Pilar Toleransi Beragama pada Masyarakat Tapanuli Selatan," *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 13, no. 1 (2024): 132–43.

<sup>33</sup> Hasil observasi dan wawancara pada masyarakat Mandailing Natal tahun 2026.

<sup>34</sup> Hasil observasi pada masyarakat Mandailing Natal tahun 2026.

Seorang tokoh agama setempat dalam wawancara menyatakan:

Kalau suami telah mengucapkan talak dengan sadar, jelas, dan tanpa paksaan, maka secara agama talak tersebut pada dasarnya sudah dianggap jatuh. Dalam perspektif syariat, keabsahan talak tidak selalu bergantung pada proses formal di pengadilan. Pengadilan lebih berfungsi sebagai sarana administratif untuk pencatatan dan perlindungan hukum bagi para pihak. Namun demikian, dari sisi keagamaan, esensi perceraian tersebut dianggap telah selesai sejak talak diucapkan.”<sup>35</sup>

Pernyataan tersebut mencerminkan pemahaman normatif yang kuat terhadap fiqh sebagai rujukan utama dalam menentukan sah atau tidaknya perceraian. Dalam perspektif ini, hukum negara dipandang sebagai pelengkap administratif, bukan penentu legitimasi substantif. Di sinilah terjadi ketegangan normatif: dalam perspektif agama dan sosial lokal pasangan tersebut telah bercerai, tetapi dalam perspektif hukum negara mereka masih terikat dalam perkawinan yang sah. Situasi ini menciptakan status ganda yang problematis, terutama ketika menyangkut administrasi kependudukan atau pernikahan kembali.

Seorang perempuan yang telah ditalak tanpa melalui pengadilan menyampaikan:

“Saya sudah ditalak di depan keluarga dan hal itu disaksikan secara langsung oleh orang-orang terdekat. Bahkan masa *iddah* pun telah saya jalani sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam agama. Namun, tidak ada surat cerai dari pengadilan yang saya miliki. Ketika hendak mengurus kartu keluarga yang baru, disitulah terasa berbagai kesulitan administrasi yang harus dihadapi. Situasi ini menunjukkan pentingnya legalitas formal meskipun secara agama perceraian telah dianggap selesai.”<sup>36</sup>

Pengalaman tersebut menunjukkan bentuk dualisme norma yang nyata. Secara agama dan sosial ia telah dianggap sebagai perempuan yang bercerai, tetapi secara administratif statusnya masih tercatat sebagai istri yang sah. Ketidaksinkronan ini menimbulkan hambatan dalam pengurusan dokumen kependudukan dan akses terhadap layanan publik. Dualisme juga tampak dalam persepsi masyarakat terhadap legitimasi hukum. Bagi sebagian masyarakat Mandailing Natal, keabsahan religius dinilai lebih tinggi dibandingkan legalitas

---

<sup>35</sup> Wawancara dengan tokoh agama pada masyarakat Mandailing Natal tahun 2026.

<sup>36</sup> Wawancara dengan pelaku perceraian pada masyarakat Mandailing Natal tahun 2026.

formal negara. Talak yang diucapkan sesuai ajaran agama dianggap cukup mengakhiri perkawinan. Sementara itu, proses pengadilan dipersepsikan hanya sebagai formalitas administratif. Hal ini menunjukkan adanya hierarki norma, di mana fiqh ditempatkan lebih tinggi daripada hukum positif.<sup>37</sup>

Selain faktor teologis, pertimbangan pragmatis juga turut memperkuat praktik perceraian di luar pengadilan. Hasil observasi menunjukkan bahwa sebagian masyarakat menganggap proses Pengadilan Agama memerlukan biaya, waktu, dan prosedur yang rumit. Jarak geografis dari desa ke pusat kabupaten tempat Pengadilan Agama berada menjadi kendala tersendiri.<sup>38</sup>

Seorang kepala desa menyampaikan:

“ Kadang masyarakat merasa bahwa persoalan perceraian sudah cukup selesai secara agama tanpa perlu melibatkan proses formal. Mereka beranggapan bahwa selama ketentuan syariat telah terpenuhi, maka tidak ada lagi yang perlu dipersoalkan. Selain itu, jarak ke pengadilan dan biaya yang harus dikeluarkan sering menjadi pertimbangan utama. Oleh karena itu, penyelesaian secara kekeluargaan di lingkungan sekitar dinilai lebih praktis dan efisien.”<sup>39</sup>

Dualisme norma juga terlihat dalam praktik pernikahan kembali setelah talak informal. Berdasarkan data lapangan, terdapat kasus di mana seorang perempuan menikah kembali secara agama tanpa terlebih dahulu memperoleh akta cerai dari pengadilan. Secara fiqh, pernikahan tersebut dianggap sah karena masa *iddah* telah selesai. Namun secara hukum negara, status pernikahan sebelumnya belum dinyatakan putus. Kondisi ini berpotensi menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari, terutama dalam pencatatan perkawinan dan status hukum anak.<sup>40</sup>

Bentuk lain dari dualisme norma muncul dalam persoalan hak-hak pasca perceraian, seperti nafkah *iddah*, mut'ah, dan hak asuh anak. Dalam fiqh, kewajiban tersebut telah diatur secara normatif. Namun tanpa putusan pengadilan,

---

<sup>37</sup> Asrul Hamid, “Praktik Perceraian Masyarakat Mandailing Natal: Analisis Keberanjakan Dari Fiqh Kepada Hukum Perkawinan Di Indonesia.”

<sup>38</sup> Hasil observasi pada masyarakat Mandailing Natal tahun 2026.

<sup>39</sup> Wawancara dengan kepala desa pada masyarakat Mandailing Natal tahun 2026.

<sup>40</sup> Rosdalina Bukido dkk., “Pernikahan Baru Tanpa Akta Cerai,” *NUKHBATUL 'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam* 5, no. 2 (2019), <https://doi.org/10.36701/nukhbah.v5i2.88>.

pelaksanaannya bergantung sepenuhnya pada itikad baik suami. Seorang perempuan yang diwawancarai mengungkapkan:

“Setelah talak diucapkan, mantan suami tidak lagi memberikan nafkah seperti sebelumnya. Hal ini tentu menyulitkan saya dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Karena tidak ada putusan resmi dari pengadilan, posisi saya menjadi tidak jelas secara hukum. Akibatnya, saya merasa bingung mengenai bagaimana cara menuntut hak yang seharusnya saya terima.”<sup>41</sup>

Ketiadaan putusan pengadilan menyebabkan lemahnya posisi hukum perempuan dalam menuntut haknya. Dalam konteks ini, dualisme norma berdampak langsung pada perlindungan hukum pihak yang rentan.

Dari hasil wawancara dengan aparat Pengadilan Agama, diperoleh informasi bahwa tidak sedikit masyarakat yang baru mengajukan permohonan cerai secara resmi setelah bertahun-tahun menjalani perceraian informal. Biasanya hal ini terjadi ketika muncul kebutuhan administratif, seperti pengurusan warisan, pendaftaran pernikahan baru, atau pengajuan bantuan sosial. Seorang pegawai pengadilan menyatakan:

“Sering kali datang pasangan yang sebenarnya sudah lama berpisah dalam kehidupan sehari-hari. Talak pun telah diucapkan sejak waktu yang cukup lama sebelumnya. Namun, mereka baru mengurus perceraian secara resmi ke pengadilan belakangan ini. Hal itu biasanya dilakukan karena adanya kebutuhan administratif, seperti pengurusan warisan, pendaftaran pernikahan baru, atau pengajuan bantuan sosial dan lain-lain.”<sup>42</sup>

Fenomena ini menunjukkan adanya jarak antara hukum sebagai norma tertulis (*law in books*) dan hukum sebagai praktik sosial (*law in action*). Secara normatif, ketentuan bahwa perceraian harus dilakukan di depan sidang pengadilan telah jelas. Akan tetapi dalam praktiknya, norma tersebut tidak sepenuhnya terinternalisasi dalam kesadaran hukum masyarakat.<sup>43</sup> Dalam perspektif pluralisme hukum, praktik tersebut menggambarkan adanya tiga sistem norma yang

---

<sup>41</sup> Wawancara dengan pelaku perceraian pada masyarakat Mandailing Natal tahun 2026.

<sup>42</sup> Wawancara dengan pegawai Pengadilan Agama Panyabungan di Kab. Mandailing Natal tahun 2026.

<sup>43</sup> Naufal Akbar Kusuma Hadi, “PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA DILIHAT DARI PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM,” *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi* 10, no. 2 (2022), <https://doi.org/10.20961/hpe.v10i2.62834>.

berinteraksi secara bersamaan: fiqh sebagai norma agama, adat sebagai norma sosial, dan hukum nasional sebagai norma negara. Fiqh memberikan legitimasi religius, adat memberikan legitimasi sosial, sedangkan hukum negara memberikan legitimasi formal. Ketika fiqh dan adat telah memberikan pengakuan, kebutuhan terhadap legitimasi negara dianggap tidak mendesak. Namun ketika muncul konsekuensi administratif atau sengketa hukum, legitimasi negara menjadi penting.<sup>44</sup>

Hasil temuan di masyarakat menunjukkan adanya pergeseran kesadaran hukum, khususnya pada generasi muda yang semakin banyak menempuh pendidikan formal. Perubahan ini tercermin dari cara pandang mereka terhadap pentingnya prosedur hukum dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa responden dari kalangan muda berpendapat bahwa perceraian sebaiknya dilakukan melalui pengadilan guna memperoleh kepastian hukum yang jelas. Pandangan tersebut menunjukkan adanya peningkatan pemahaman terhadap fungsi hukum sebagai pelindung hak dan kewajiban. Salah seorang mengatakan:

“Sekarang hampir semua urusan menuntut adanya dokumen resmi sebagai bukti yang sah. Hal ini membuat aspek legal formal menjadi semakin penting dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, perceraian sebaiknya dilakukan melalui pengadilan agar memiliki kekuatan hukum yang jelas. Dengan begitu, hak dan kewajiban para pihak dapat terlindungi secara lebih pasti.”<sup>45</sup>

Pandangan ini menunjukkan bahwa dualisme norma bersifat dinamis dan dapat berubah seiring meningkatnya literasi hukum masyarakat. Secara umum, bentuk dualisme norma dalam praktik perceraian masyarakat Mandailing Natal mencakup: pengakuan sahnya talak secara agama tanpa pengesahan pengadilan; penyelesaian perceraian melalui mekanisme keluarga dan adat tanpa melibatkan lembaga peradilan; pernikahan kembali berdasarkan legitimasi fiqh tanpa akta cerai resmi; serta lemahnya perlindungan hak pasca perceraian akibat tidak adanya putusan hukum formal.

---

<sup>44</sup> Zulfikar, “Integrasi Sistem Hukum di Negara Multikultural : Studi Literatur tentang Hukum Adat , Islam , dan Negara di Indonesia.”

<sup>45</sup> Wawancara dengan generasi muda pada masyarakat Mandailing Natal tahun 2026

Dualisme ini bukan sekadar persoalan prosedural, melainkan persoalan struktural yang menyangkut kesadaran hukum, akses terhadap keadilan, dan integrasi nilai-nilai religius dalam sistem negara hukum modern. Oleh karena itu, penyelesaiannya memerlukan pendekatan multidimensional yang tidak hanya menekankan penegakan aturan formal, tetapi juga pendekatan edukatif dan kultural. Pemahaman bahwa prosedur pengadilan merupakan bagian dari upaya menjaga keadilan dan kemaslahatan perlu terus dibangun, sehingga legitimasi religius dan legalitas formal dapat berjalan secara harmonis.

Dengan demikian, praktik perceraian di Mandailing Natal mencerminkan proses negosiasi yang terus berlangsung antara norma fiqh dan hukum perkawinan nasional dalam ruang sosial yang dipengaruhi oleh adat, struktur kekerabatan, kondisi ekonomi, dan tingkat literasi hukum masyarakat. Fenomena ini menjadi cermin nyata pluralisme hukum di Indonesia serta tantangan dalam mewujudkan kepastian dan perlindungan hukum yang berkeadilan.

### **3. Implikasi Dualisme Hukum terhadap Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum Pada Masyarakat Mandailing Natal**

Dualisme hukum dalam praktik perceraian masyarakat Mandailing Natal menghadirkan implikasi nyata terhadap kepastian hukum dan perlindungan hak para pihak. Ketika norma fiqh yang mengakui sahnya talak secara lisan dijalankan tanpa pengesahan melalui mekanisme Pengadilan Agama, sementara hukum nasional mensyaratkan perceraian hanya dapat dilakukan di pengadilan, maka lahirlah kondisi normatif yang terbelah. Kondisi ini tidak sekadar menjadi perdebatan teoritis, tetapi menjelma dalam bentuk problem hukum yang konkret dalam kehidupan masyarakat.<sup>46</sup> Dalam situasi demikian, terjadi ketegangan antara legitimasi religius yang diyakini masyarakat dengan legitimasi yuridis yang diakui negara, sehingga praktik perceraian berjalan di dua jalur yang tidak selalu saling beririsan. Ketidaksinkronan ini pada akhirnya membuka ruang bagi munculnya

---

<sup>46</sup> Daharis dkk., *Talak Di Luar Pengadilan Studi Harmonisasi Hukum Keluarga Islam Dengan Hukum Nasional Divorce Outside the Court: A Study on the Harmonization of Islamic Family Law with National Law* Publisher: Universitas Muhammadiyah Palu.

berbagai persoalan lanjutan yang menyangkut kejelasan status, hak, dan kewajiban para pihak dalam hubungan perkawinan yang dianggap telah berakhir.<sup>47</sup>

Implikasi pertama yang paling mendasar adalah lahirnya ketidakpastian status hukum. Dalam praktik yang ditemukan di Mandailing Natal, pasangan yang telah menjalani talak secara agama menganggap hubungan perkawinan mereka telah berakhir. Secara sosial, keluarga besar dan lingkungan sekitar pun menerima kondisi tersebut sebagai perceraian yang sah. Namun secara administratif dan yuridis, negara masih mencatat keduanya sebagai suami istri yang terikat perkawinan. Ketidaksinkronan ini menciptakan dua realitas hukum yang berjalan bersamaan tetapi tidak saling menguatkan.<sup>48</sup>

Ketidakpastian status hukum tersebut berdampak langsung pada aspek legal-formal. Dalam sistem administrasi kependudukan, perubahan status perkawinan hanya dapat dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Akibatnya, pasangan yang telah bercerai secara agama tetap tercatat sebagai suami istri dalam Kartu Keluarga, akta nikah, maupun dokumen kependudukan lainnya.<sup>49</sup> Kondisi ini menimbulkan hambatan administratif ketika salah satu pihak hendak menikah kembali secara resmi, karena negara masih menganggap perkawinan sebelumnya belum putus. Di satu sisi, yang bersangkutan merasa telah sah bercerai secara agama, namun di sisi lain negara belum mengakuinya. Situasi ini tidak hanya menciptakan ketidaksinkronan status hukum, tetapi juga menimbulkan tekanan psikologis dan sosial, karena harus menjelaskan statusnya dalam dua kerangka norma yang berbeda, yakni norma religius dan norma hukum negara.<sup>50</sup>

Selain itu, ketidakpastian hukum membuka ruang terjadinya sengketa di kemudian hari. Tanpa akta cerai resmi, perceraian informal sulit dibuktikan apabila

---

<sup>47</sup> Muhazir, "Dualisme Peraturan Perceraian Di Aceh Kontestasi Fatwa dan Hukum Negara," *Al-Abwal* 13, no. 2 (2020), <https://doi.org/10.14421/ahwal.2020.13208>.

<sup>48</sup> Firmansyah Viki dan hakim lukmanul, "ANALISIS TERHADAP TALAK DILUAR PENGADILAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, no. 2 (2025).

<sup>49</sup> Nursaidah dkk., "THE OUT OF COURT DIVORCE MODEL AND ITS LEGAL IMPLICATIONS: A JURIDICAL STUDY IN BABELAN DISTRICT BEKASI," *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran* 20, no. 2 (2020), <https://doi.org/10.18592/sjhp.v20i2.3945>.

<sup>50</sup> Holilur Rohman dkk., "Between Law and Faith: Judicial Dilemmas of Unregistered Polygamy and Divorce in Indonesia," *Indonesian Journal of Islamic Law* 8, no. 2 (2025).

muncul persoalan waris, pembagian harta bersama, atau tanggung jawab terhadap anak. Dalam kondisi tertentu, pihak yang merasa dirugikan dapat menyangkal telah terjadinya perceraian, sehingga menimbulkan konflik hukum baru. Dengan demikian, dualisme norma berpotensi memperpanjang konflik, bukan menyelesaikannya secara tuntas.

Implikasi kedua yang sangat signifikan adalah melemahnya perlindungan hak-hak perempuan. Dalam fiqh, talak memang sah apabila memenuhi syarat dan rukun, tetapi fiqh juga menegaskan kewajiban suami untuk memberikan nafkah iddah, mut'ah, dan hak-hak lainnya. Akan tetapi, dalam praktik perceraian informal, pelaksanaan kewajiban tersebut sering kali bergantung pada kesadaran moral mantan suami. Tanpa adanya putusan pengadilan, tidak tersedia mekanisme pemaksaan hukum yang efektif untuk menjamin pemenuhan hak tersebut.<sup>51</sup>

Banyak perempuan yang mengalami perceraian informal menghadapi situasi di mana nafkah pasca perceraian tidak diberikan secara layak. Karena tidak ada putusan resmi, posisi tawar perempuan menjadi lemah. Mereka enggan atau tidak memahami prosedur hukum untuk menuntut haknya. Dalam konteks ini, dualisme hukum menghasilkan ketimpangan perlindungan yang nyata. Norma agama yang pada prinsipnya menjamin keadilan tidak sepenuhnya terlaksana karena tidak didukung oleh instrumen legal negara.<sup>52</sup> Masalah yang sama muncul dalam pembagian harta bersama. Hukum nasional memberikan ruang bagi penyelesaian pembagian harta melalui mekanisme pengadilan. Namun dalam perceraian informal, pembagian tersebut sering dilakukan secara kekeluargaan tanpa standar pembuktian yang jelas. Tidak jarang perempuan menerima bagian yang tidak proporsional karena tekanan sosial atau ketergantungan ekonomi. Ketika kemudian timbul perselisihan, ketiadaan dokumen resmi memperumit proses pembuktian hak.<sup>53</sup>

---

<sup>51</sup> Khairuddin, "Nafkah Pasca Talak: Analisis Normatif dan Sosiologis atas Ketimpangan Ekonomi Perempuan," *Journal of Dual Legal Systems* 2, no. 2 (2025).

<sup>52</sup> Abdul Aziz dkk., "Post-Divorce Maintenance in Contemporary Islamic Family Law: An Empirical Study of Judges' Considerations at the East Jakarta Religious Court," *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, no. 1 (2024), <https://doi.org/10.33367/legitima.v7i1.6429>.

<sup>53</sup> Lilik Andar Yuni dan Akhmad Haries, "Protection of Women's Rights After Divorce in Religious Courts: What Makes this Mission Difficult to Achieve?," *Mazabib Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 23, no. 2 (2024), <https://doi.org/10.21093/mj.v23i2.7958>.

Implikasi berikutnya menyentuh perlindungan hak anak. Perceraian tidak hanya memutus hubungan suami istri, tetapi juga berdampak pada struktur tanggung jawab terhadap anak. Dalam sistem hukum nasional, putusan pengadilan mengatur secara tegas mengenai hak asuh dan kewajiban nafkah anak. Dalam perceraian informal, pengaturan tersebut seringkali hanya disepakati secara lisan. Kesepakatan ini rentan dilanggar karena tidak memiliki kekuatan eksekutorial.<sup>54</sup> Ketidakjelasan ini dapat berdampak pada akses anak terhadap pendidikan, layanan kesehatan, maupun hak waris di kemudian hari. Jika terjadi perselisihan mengenai tanggung jawab biaya pendidikan atau kebutuhan lainnya, tidak ada putusan formal yang dapat dijadikan dasar penegakan hak. Anak, yang seharusnya memperoleh perlindungan maksimal, justru menjadi pihak yang paling rentan dalam struktur dualisme norma tersebut.<sup>55</sup>

Dari sisi administrasi publik, dualisme hukum juga berdampak pada akses terhadap layanan negara. Banyak program pemerintah, bantuan sosial, maupun layanan administratif mensyaratkan data kependudukan yang akurat. Ketika status perkawinan dalam dokumen tidak sesuai dengan kondisi faktual, proses administrasi menjadi terhambat. Masyarakat harus melalui prosedur tambahan untuk menyelaraskan data, yang pada akhirnya menimbulkan beban waktu dan biaya.<sup>56</sup>

Implikasi lain yang tidak kalah penting adalah munculnya ketidakseragaman penerapan hukum di tingkat lokal. Dalam beberapa kasus, aparat desa atau tokoh masyarakat lebih mengutamakan penyelesaian berbasis adat dan agama, tanpa mendorong para pihak untuk menempuh jalur formal. Praktik ini memperkuat persepsi bahwa perceraian melalui pengadilan bukanlah kebutuhan mendesak. Akibatnya, norma negara sulit terinternalisasi sebagai bagian dari

---

<sup>54</sup> Kikey Yolanda Christina dan I Gede Hartadi Kurniawan, "KETTADAAN HAK ASUH ANAK DAN KEWAJIBAN NAFKAH PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM: STUDI PUTUSAN NOMOR 3500/PDT.G/2023/PA.JB," *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam* 10, no. 2 (2025): 324–37.

<sup>55</sup> Harry Kurniawan, "Perlindungan Hak Anak dalam Konflik Perceraian: Analisis Hukum Keluarga Indonesia," *Wathan: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 1, no. 3 (2024), <https://doi.org/10.71153/wathan.v1i3.167>.

<sup>56</sup> Haris Hidayatulloh dan Fauziyah Irsyadah, "Status Perceraian Tidak Tercatat Di Kartu Keluarga Terhadap Administrasi Persyaratan Nikah," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, no. 2 (2022).

kesadaran hukum kolektif masyarakat.<sup>57</sup> Dari perspektif teori kepastian hukum, kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara hukum tertulis (*law in books*) dan hukum dalam praktik (*law in action*). Undang-undang telah mengatur secara tegas bahwa perceraian harus dilakukan di depan sidang pengadilan. Namun dalam realitas sosial Mandailing Natal, ketentuan tersebut belum sepenuhnya menjadi acuan utama. Kepastian hukum mensyaratkan adanya kejelasan norma, konsistensi penerapan, dan jaminan perlindungan hak. Dualisme norma justru menciptakan ketidakjelasan, inkonsistensi, dan kerentanan.<sup>58</sup>

Secara sosiologis, dualisme hukum ini dipengaruhi oleh kuatnya otoritas norma fiqh dalam kehidupan masyarakat. Agama memiliki legitimasi moral yang tinggi dan menjadi rujukan utama dalam menyelesaikan konflik keluarga. Dalam kerangka ini, pengadilan dipandang sebagai institusi formal yang berfungsi administratif, bukan sebagai bagian dari substansi penyelesaian agama. Persepsi ini memperkuat jarak antara legitimasi religius dan legalitas negara. Namun demikian, dalam konteks negara hukum modern, legalitas formal memiliki fungsi penting dalam menjamin perlindungan hak dan kepastian status. Putusan pengadilan bukan sekadar administrasi, tetapi instrumen perlindungan yang memberikan kekuatan pembuktian dan daya paksa hukum. Tanpa itu, norma fiqh yang dijalankan secara informal kehilangan perangkat penegakan yang efektif.

Implikasi dualisme hukum juga terlihat dalam aspek psikologis dan sosial para pihak. Ketidakjelasan status dapat menimbulkan stigma, kebingungan identitas hukum, dan tekanan sosial. Seseorang yang telah bercerai secara agama tetapi belum memiliki akta cerai sering merasa berada dalam posisi yang tidak pasti. Ia harus menavigasi dua sistem norma yang berbeda, yang dalam situasi tertentu saling bertentangan. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menggerus kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum negara. Apabila hukum formal dipandang tidak relevan dengan kebutuhan sosial, maka tingkat kepatuhan terhadap

---

<sup>57</sup> Itok Dwi Kurniawan dkk., "Ramifications of divorce by dayak customary law: Exploring legal consequences in Indonesian legal system," *Journal of Law and Legal Reform* 5, no. 1 (2024), <https://doi.org/10.15294/jllr.vol5i1.2091>.

<sup>58</sup> Hamid dkk., "Legal Ramifications of Unregistered Divorce in the Religious Court within the Mandailing Natal Community."

norma negara akan menurun. Sebaliknya, apabila hukum negara mampu dipahami sebagai mekanisme perlindungan yang sejalan dengan nilai agama, maka integrasi norma akan lebih mudah tercapai.

Oleh karena itu, implikasi dualisme hukum terhadap kepastian hukum dan perlindungan hak di Mandailing Natal menunjukkan perlunya pendekatan harmonisasi. Harmonisasi tidak berarti meniadakan fiqh atau menggantikan nilai agama, tetapi menempatkan prosedur formal sebagai bagian dari upaya menjaga kemaslahatan. Edukasi hukum yang melibatkan tokoh agama dan tokoh adat menjadi penting untuk membangun kesadaran bahwa pengesahan perceraian melalui pengadilan adalah bentuk perlindungan, bukan sekadar formalitas administratif. Dengan demikian, dualisme hukum dalam praktik perceraian masyarakat Mandailing Natal berimplikasi luas terhadap ketidakpastian status hukum, lemahnya perlindungan hak perempuan dan anak, hambatan administratif, serta potensi konflik di kemudian hari. Kepastian hukum hanya dapat terwujud apabila legitimasi religius dan legalitas formal berjalan seiring. Tanpa integrasi tersebut, masyarakat akan terus berada dalam ruang normatif yang terbelah, yang pada akhirnya melemahkan perlindungan hukum bagi para pihak yang seharusnya dilindungi secara maksimal.

#### **D. Penutup**

Penelitian ini menunjukkan bahwa dualisme norma antara fiqh dan hukum perkawinan nasional dalam praktik perceraian masyarakat Mandailing Natal merupakan realitas yang nyata dan kompleks, yang lahir dari perbedaan basis legitimasi antara norma religius dan norma hukum negara. Fiqh menempatkan keabsahan perceraian pada terpenuhinya rukun dan syarat syar'i, sehingga talak yang diucapkan di luar pengadilan dianggap sah secara agama. Sementara itu, hukum perkawinan nasional mensyaratkan perceraian hanya sah apabila dilakukan melalui putusan Pengadilan Agama, guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak para pihak. Perbedaan ini dalam praktik melahirkan berbagai bentuk dualisme, seperti pengakuan perceraian secara agama tanpa legalitas formal, penyelesaian berbasis keluarga dan adat, serta pernikahan kembali tanpa akta cerai resmi. Implikasi dari dualisme tersebut sangat signifikan, terutama dalam bentuk

ketidakpastian status hukum, lemahnya perlindungan terhadap hak perempuan dan anak, serta hambatan administratif dalam kehidupan sosial. Oleh karena itu, diperlukan upaya harmonisasi antara norma fiqh dan hukum nasional melalui pendekatan edukatif, kultural, dan institusional, dengan melibatkan tokoh agama, tokoh adat, serta aparat penegak hukum, sehingga tercipta integrasi antara legitimasi religius dan legalitas formal demi mewujudkan kepastian dan keadilan hukum dalam masyarakat.

#### E. Referensi

- Akbar Kusuma Hadi, Naufal. "PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA DILIHAT DARI PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM." *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi* 10, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.20961/hpe.v10i2.62834>.
- Asrul Hamid. "Praktik Perceraian Masyarakat Mandailing Natal: Analisis Keberlanjutan Dari Fiqh Kepada Hukum Perkawinan Di Indonesia." *Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah* 6, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.37567/shar-e.v6i2.189>.
- Azhari Akmal Tarigan, Amiur Nuruddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, Undang-Undang No.1 Tahun 1974 sampai Kompilasi Hukum Islam)*. Kencana Prenada Media Group, 2004.
- Aziz, Abdul, Iqbal Subhan Nugraha, dan Lukman Hakim. "Post-Divorce Maintenance in Contemporary Islamic Family Law: An Empirical Study of Judges' Considerations at the East Jakarta Religious Court." *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.33367/legitima.v7i1.6429>.
- Budikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bulan Bintang, 2007.
- Bukido, Rosdalina, Christofer Visal Solang, Ridwan Jamal, Misbahul Munir Makka, dan Faradila Hasan. "Pernikahan Baru Tanpa Akta Cerai." *NUKHBATUL 'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam* 5, no. 2 (2019). <https://doi.org/10.36701/nukhbah.v5i2.88>.
- Daharis, Ade, Robby Has Wantania, Hamzah Mardiansyah, dan Alief Akbar Musaddad. *Talak Di Luar Pengadilan Studi Harmonisasi Hukum Keluarga Islam Dengan Hukum Nasional Divorce Outside the Court: A Study on the Harmonization of Islamic Family Law with National Law Publisher: Universitas Muhammadiyah Palu*. 9, no. 1 (2026): 931–38. <https://doi.org/10.56338/jks.v9i1.10115>.
- Deris Arista Saputra. "Consequences of Talak, Khulu' and Marriage Fasakh Based on a Compilation of Islamic Law in Indonesia." *Integration: Journal Of*

*Social Sciences And Culture* 2, no. 2 (2024).  
<https://doi.org/10.38142/ijssc.v2i2.205>.

- Firmansyah Viki, dan hakim lukmanul. “ANALISIS TERHADAP TALAK DILUAR PENGADILAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA.” *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, no. 2 (2025).
- Hamid, Asrul. “Dinamika Dalam Prosedur Perceraian: Sebuah Tinjauan Masalahat Pada Hukum Perkawinan Di Indonesia.” *Desember* 04, no. 2 (t.t.): 1–14.
- Hamid, Asrul, Raja Ritonga, Resi Atna Sari Siregar, Akhyar Akhyar, dan Suryadi Nasution. “Legal Ramifications of Unregistered Divorce in the Religious Court within the Mandailing Natal Community.” *El-Ussrah* 7, no. 1 (2024): 427–43. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v7i1.12598>.
- Hamid, Asrul, Syaipuddin Ritonga, dan Andri Muda Nst. “Kearifan Lokal Dalihan Na Tolu sebagai Pilar Toleransi Beragama pada Masyarakat Tapanuli Selatan.” *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 13, no. 1 (2024): 132–43.
- Hanapi, Agustin, dan Muhammad Husnul. “Epistemology of al-Hukm al-Taklifi in Islamic Family Law : Integrating Haqq and Iltizam as the Normative Foundation of the Kompilasi Hukum Islam in Indonesia.” *TAQNIN: Jurnal Syariah dan Hukum* 06, no. 01 (2024): 187–213.
- Harmanto -Pergeseran, Adi, Konsep Talak, Kitab Fikih, dkk. “Pergeseran Konsep Talak dari Kitab Fikih ke Peraturan Perundang-Undangan Indonesia: Perspektif Sosiologi Hukum Islam.” *HUKUMAH: Jurnal Hukum Islam* 4, no. 1 (2021).
- Hayati, Fauziyah, dan Nadiyah Seff. “Implikasi Hukum Putusan Cerai Di Luar Pengadilan: Telaah Normatif Atas Legalitas Dan Keabsahan Perceraian Menurut Hukum Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan.” *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 2025, 2992–3004.
- Hidayat, Rakhmat, Fahmi Al-Amruzi, dan Akh Sukris Sarmadi. “Analisis Yuridis Perceraian di Depan Sidang Pengadilan (Studi Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan).” *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan* 17, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.35931/aq.v17i2.1939>.
- Hidayat, Taufiq, Zainuddin, dan Sahban. “Analisis Hukum Pemberian Nafkah Dalam Kasus Perceraian Menurut Hukum Islam.” *Jurnal Dialogica* 1, no. 1 (2024).
- Hidayatulloh, Haris, dan Fauziyah Irsyadah. “Status Perceraian Tidak Tercatat Di Kartu Keluarga Terhadap Administrasi Persyaratan Nikah.” *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, no. 2 (2022).
- Iqbal, Muhammad, Hanafi Nasution, Faisar Ananda, Ibnu Radwan, dan Siddik Turnip. “HUKUM KELUARGA ISLAM DALAM SISTEM HUKUM

- NASIONAL (Kajian Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi)." *As-Sais : Jurnal Hukum Tata Negara / Siyasah* 9 (2025).
- Ismasnawati, Rusdi AM, Shofwan Karim, Sri Wahyuni, dan Wendra Yunaldi. "Strategi dan Kontekstualisasi Hukum Islam dalam Hukum Nasional: Tipologi Hukum Islam dalam Realitas Sosial-Budaya Perspektif Wael B. Hallaq." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 12, no. 1 (2025): 79–91. <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v12i1.55290>.
- Khairuddin. "Nafkah Pasca Talak: Analisis Normatif dan Sosiologis atas Ketimpangan Ekonomi Perempuan." *Journal of Dual Legal Systems* 2, no. 2 (2025).
- Kikey Yolanda Christina dan I Gede Hartadi Kurniawan. "KETIADAAN HAK ASUH ANAK DAN KEWAJIBAN NAFKAH PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM: STUDI PUTUSAN NOMOR 3500/PDT.G/2023/PA.JB." *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam* 10, no. 2 (2025): 324–37.
- Kurniawan, Harry. "Perlindungan Hak Anak dalam Konflik Perceraian: Analisis Hukum Keluarga Indonesia." *Wathan: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 1, no. 3 (2024). <https://doi.org/10.71153/wathan.v1i3.167>.
- Kurniawan, Itok Dwi, Ismawati Septiningsih, dan Jose Gama Santos. "Ramifications of divorce by dayak customary law: Exploring legal consequences in Indonesian legal system." *Journal of Law and Legal Reform* 5, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.15294/jllr.vol5i1.2091>.
- Malikah, Umu, Dian Septiandani, dan Muhammad Junaidi. "KEABSAHAN TALAK DILUAR PENGADILAN BERDASARKAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA." *Semarang Law Review (SLR)* 2, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.26623/slr.v2i2.3961>.
- Muhazir. "Dualisme Peraturan Perceraian Di Aceh Kontestasi Fatwa dan Hukum Negara." *Al-Ahwal* 13, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.14421/ahwal.2020.13208>.
- Muhsin, M., dan Soleh Hasan Wahid. "Talak di Luar Pengadilan Perspektif Fikih dan Hukum Positif." *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies* 3, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v3i1.3063>.
- Nasution, Suryadi, Saifullah SA, Desi Asmaret, Tamrin Kamal, dan Julhadi Julhadi. "The Existence of Islamic Law and Customary Law in the Indonesian National Legal System." *Islamic Circle* 5, no. 2 (2025). <https://doi.org/10.56874/islamiccircle.v5i2.2188>.
- Nursaidah, Adi Nur Rohman, dan Panti Rahayu. "THE OUT OF COURT DIVORCE MODEL AND ITS LEGAL IMPLICATIONS: A JURIDICAL STUDY IN BABELAN DISTRICT BEKASI." *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran* 20, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.18592/sjhp.v20i2.3945>.

- Qowiyul Iman, Rifqi, dan Joni Joni. "Divorce and Its Practices Before A Religious Court; A Perspective Analysis of Islamic Legal." *Al-Hurriyah: Jurnal Hukum Islam* 9, no. 1 (2024): 13–26. <https://doi.org/10.30983/alhurriyah.v9i1.8066>.
- Ramulyo, Mohd. Idris. *Hukum Perkawinan Islam : Suatu Analisis dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Bumi Aksara, 1996.
- Rofiq, Nur, Niken Rahayu, Muhammad Stahanif, dkk. "Hakikat Perceraian Berdasarkan Hukum Nasional Dan Hukum Agama Islam." *Jurnal Ilmiah Kajian Multidisipliner* 8, no. 6 (2024): 98–107.
- Rohman, Holilur, Rishat Ameer Gafurof, Arif Jamaluddin, Wardah Toyyibah, dan Abdul Wahab Naf'an. "Between Law and Faith: Judicial Dilemmas of Unregistered Polygamy and Divorce in Indonesia." *Indonesian Journal of Islamic Law* 8, no. 2 (2025).
- Saini. "Transformasi Talak dan Dekonstruksi Fiqh ( Legitimasi Baru dalam Hukum Islam berbasis Maqashid Syariah )." *JSHI: Jurnal Syariah & Hukum Islam* 3, no. 2 (2024): 39–52.
- Salsabila, Nurfitra, Suriah Pebriyani Jasmin, dan Mustafa Mustafa. "EFEKTIVITAS ASAS MEMPERSULIT PERCERAIAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN STUDI PADA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE." *Jurnal Ar-Risalah* 4, no. 2 (2024): 10–30. <https://doi.org/10.30863/arrisalah.v4i2.5688>.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Legis. No. 1, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 2 (1974).
- Yani, Ahmad, dan Megawati Barthos. "Transforming Islamic Law in Indonesia from a Legal Political Perspective." *Al-Ahkam* 30, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.21580/ahkam.2020.30.2.6333>.
- Yuni, Lilik Andar, dan Akhmad Haries. "Protection of Women's Rights After Divorce in Religious Courts: What Makes this Mission Difficult to Achieve?" *Mazahib Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 23, no. 2 (2024). <https://doi.org/10.21093/mj.v23i2.7958>.
- Zamroni Syakir et al. "Efektivitas Implementasi Undang-Undang Perkawinan dalam Mengatur Perceraian di Luar Pengadilan: Implikasi terhadap Perlindungan Hak Nafkah Istri." *Jurnal Private Law, University of Mataram* 6, no. 1 (2026).
- Zulfikar, Ilhamsyah. "Integrasi Sistem Hukum di Negara Multikultural : Studi Literatur tentang Hukum Adat , Islam , dan Negara di Indonesia." *JurisSpectrum: Journal of Law & Society* 1, no. 2 (2025): 69–74.